



PENETAPAN
Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonannya:

DJUN KHIONG, Laki-laki Lahir di Singkawang tanggal 23 Agustus 1971, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Perdana, Komp. Bali Agung 3, Blok Q 38 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 04 Juli 2024 Nomor: 319/Pdt.P/2024/PN. Ptk tentang penunjukan Hakim yang memeriksakan mengadili permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Juli 2024 dengan register perkara Nomor: 319/Pdt.P/2024/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Susiling pada 17 Juni 2022 dan telah di catatkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/2007 tanggal 04 November 2022.
2. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas ada kekeliruan pada penulisan nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon
3. Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pada catatan tepi akte lahir anak No Akte : 3443 / G / 2007 yang semula tertulis anak ini bernama Vaness ketika perkawinan orang tuanya : Tjhang Djung Khiong dan Susiling. Seharusnya Djun Khiong dan Susiling.
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 
5. Bahwa oleh karena permohonan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pada catatan tepi akte lahir anak No Akte : 3443 / G / 2007 yang semula tertulis anak ini bernama Vaness ketika perkawinan orang tuanya : Tjhang Djung Khiong dan Susiling. Seharusnya Djun Khiong dan Susiling.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Mebebankan biaya yang timbul dari pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, kemudian membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171053208710007 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Djun Khiong, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052201080002 tanggal 28 September 2022 atas nama Kepala Keluarga Djun Khiong, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 190/2007 antara Djun Khiong dengan Susiling, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 04 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3443/G/2007, atas nama Vaness, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 12 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti P1 sampai dengan P-4, tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2(dua)orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi Lito Deddy Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perdana komplek Bali Agung 3 Blok Q 38 Rt.04.Rw 012 kel. Desa TokayaKecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Susiling pada tanggal 17 Desember 2007;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Susiling dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Vaness dan Vicky Chang;
- Bahwa pada Akta kelahiran anak Pemohon tertulis anak luar kawin Susiling;
- Bahwa pada akta catatan tepi akta tertulis namanya TJHANG DJUNG KHIONG DAN SUSILING, seharusnya DJUN KHIONG dan SUSILING;
- Bahwa tujuan
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Vanes pada catatan tepi akta lahir yang semula tertulis Vaness ketika perkawinan orangtuanya Tjhang Djung Khiong dan Susiling menjadi Djun Khiong dan Susiling serta untuk tertib administrasi;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.


2. Saksi Kolilah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan saksi kerja di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perdana komplek Bali Agung 3 Blok Q 38 Rt.04.Rw 012 kel. Desa TokayaKecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Susiling pada tanggal 17 Desember 2007;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Susiling dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Vaness dan Vicky Chang;
- Bahwa pada Akta kelahiran anak Pemohon tertulis anak luar kawin Susiling;
- Bahwa pada akta catatan tepi akta tertulis namanya TJHANG DJUNG KHIONG DAN SUSILING, seharusnya DJUN KHIONG dan SUSILING;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Vanes pada catatan tepi akta lahir yang semula tertulis Vaness ketika perkawinan orangtuanya Tjhang Djung Khiong dan Susiling menjadi Djun Khiong dan Susiling serta untuk tertib administrasi;

Halaman 3 dari 6 Hal Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon bahwa Pemohon memohon agar dapat diberikan ijin untuk merubah nama Ayah kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis TJHANG DJUNG KHIONG dirubah menjadi DJUN KHIONG;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yang kemudian terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan 3;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga maka dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Perdana Komplek Bali Agung 3 Blok Q 38 Rt.4 Rw.012 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa:

- Bahwa ada kesalahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon dimana tertulis nama TJHANG DJUNG KHIONG dan SUSILING;
- Bahwa Tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Vanes pada catatan tepi akta lahir yang semula tertulis Vaness ketika perkawinan orangtuanya Tjhang Djung Khiong dan Susiling menjadi Djun Khiong dan Susiling serta untuk tertib administrasi;

Halaman 4 dari 6 Hal Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perubahan nama ibu kandung Pemohon bukan terkait dengan warisan ataupun perbuatan hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3443/G/2007 (bukti P-4) terbukti adanya kesalahan penulisan Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon, dikarenakan nama Pemohon adalah tertulis TJHANG DJUNG KHIONG tertulis menjadi DJUN KHIONG;

Menimbang bahwa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Catatan Tepi anak Pemohon bukan terkait dengan warisan ataupun perbuatan hukum lainnya namun semata-mata hanya untuk tertib administrasi dalam dokumen kependudukan Pemohon, dengan demikian petitum Nomor 2 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran Anak pemohon;

Menimbang bahwa dalam petitum Nomor 3 Pemohon menyebutkan terkait kewajibannya untuk melaporkan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dikarenakan domisili Pemohon, atas hal ini Hakim memberikan pertimbangan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa adanya kewajiban Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tersebut namun dalam pasal tersebut tidak menyebutkan Instansi Pelaksana dimana Pemohon berdomisili melainkan menyebutkan Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, dan dalam perkara aquo adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum Nomor 3 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;




MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tercantum TJHANG DJUNG KHIONG dirubah menjadi DJUN KHIONG sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran pada Catatan Tepi Nomor 3443/G/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan sipil Kota Pontianak tertanggal 12 Desember 2007;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran pada Catatan Tepi Akta Nomor 3443/G/2007 tanggal 12 Desember 2007, tentang perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh NARNI PRISKA FARIDYANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh ARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang dikirim secara Elitigasi pada hari itu juga.

Paniter Pengganti


ARI, S.H.

Hakim Ketua



NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.